



PENETAPAN
Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama :

SHERLEY CHERMAINE LOUPPATY, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 20 September 1964, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Perum Harapan Indah 2 Blok HP 5/06 Rt/rw 005/015, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, beralamat email di ritacia789@gmail.com, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Ckr, tanggal 06 November 2024, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Ckr, tanggal 06 November 2024;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Ckr, tanggal 13 November 2024;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa Bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Ckr *K*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 06 November 2024 dengan Register Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Perum Harapan Indah 2 Blok HP 5/06, RT.005, RW.015, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi sesuai dengan Dokumen Identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3275066009640003 tertanggal 13 Februari 2019; (*Vide. Bukti P.1*);
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Agustus 2024, tertera nama pemohon Sherley Chermaine Loupatty, lahir di Jakarta pada tanggal 20 September 1964 (*Vide. Bukti P.2*);
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki – laki bernama **RELOUW, Frank Wilhelm** pada tanggal 04 Maret 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 09/AI/1996.- yang di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 04 Maret 1996; (*Vide. Bukti P.3*);
4. Bahwa dari Perkawinan sebagaimana Posita 3 telah di karuniai 2 (dua) orang anak diantaranya bernama:
 - 4.1 **Lorena Patricia Relouw** lahir di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3275065905990007 tertanggal 13 Februari 2019 dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 01/A/1999 tertanggal 29 Juni 1999 (*Vide. Bukti P.4*);
 - 4.2 **Joshua Natan Relouw** lahir di Duren pada tanggal 13 November 2006 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3275061311060005 tertanggal 07 Desember 2023 dan sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Kelahiran Warga Negara Jerman

Hal. 2 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Ckr 



dengan nomor : 474.1/02-BLK.Disdukcasip/V/2012 tertanggal 24 Mei 2012 (*Vide. Bukti P.5*);

5. Bahwa Suami Pemohon Bernama Frank Wilhelm, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012 sesuai dengan Terjemahan Resmi dari Bahasa Jerman Akta Kematian dengan Nomor: S 268/2012 yang di keluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Bergheim pada tanggal 12 Juni 2012; (*Vide.Bukti.P.6*);
6. Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak, Almarhum Suami Pemohon (Frank Wilhelm Relouw) sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah tercatat pada Pemerintahan Desa Pusaka Rakyat dengan nomor: 474.3/45/SKAW/PR.IX/2024 pada tanggal 04 Oktober 2024 dan Pada Pemerintahan Kecamatan Tarumajaya dengan nomor: PM.02.01/232/X/Pem pada tanggal 8 Oktober 2024 (*Vide. Bukti P.7*);
7. Bahwa Almarhum Suami Pemohon juga meninggalkan harta peninggalan baik itu harta asal maupun harta bersama hasil Perkawinan berupa 1 (Satu) bidang tanah Sertifikat Nomor: 3384 Luas 227 M² (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh meter persegi) atas nama Sherley Chermaine Loupatty (*Vide Bukti. P.8*);
8. Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon berkeinginan untuk menjual dan/atau menjaminkan tanah dengan Sertifikat tersebut untuk kepentingan anak-anak dan keluarga pemohon, yakni untuk membayar pemenuhan kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak pemohon, untuk membayar biaya Sekolah anak Pemohon, yang merupakan harta Bersama maupun harta asal selama perkawinannya dengan Suami Pemohon;
9. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang masih dibawah umur belum mencapai usia 21 tahun atau dikategorikan belum dewasa yang Bernama **Joshua Natan Relouw**, maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Jual Beli atau menjaminkan Sertifikat

Hal. 3 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Ckr *RL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di perlukan penetapan Wali dan Ijin dari Pengadilan, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya memohon untuk di tetapkan sebagai wali dan di beri ijin;

10. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan Aquo untuk berkenaan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Sherley Chermaine Loupatty adalah Ibu Kandung dari anak yang Bernama **Joshua Natan Relouw** adalah anak dari pasangan Suami Istri Alm. Frank Wilhelm Relouw dan Sherley Chermaine Loupatty;
3. Menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon Sherley Chermaine Loupatty sebagai wali dari anak yang bernama Joshua Natan Relouw lahir di Duren Jerman pada tanggal 13 November 2006 untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjualan dan /atau menjaminkan sertifikat tanah atas nama Suami Pemohon/atau Sherley Chermaine Loupatty (Pemohon);
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tertanggal 01 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 06 November 2024 dengan Register Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Ckr tersebut dibacakan, selanjutnya Pemohon menyatakan melakukan pencabutan terhadap Surat permohonannya yang dilakukan secara lisan dalam persidangan tanggal 15 November 2024

Hal. 4 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Ckr 



tersebut, dengan alasan Pemohon ingin menyempurnakan Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk melakukan pencabutan terhadap permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Ckr, cukup beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena itu perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang agar mencoret perkara tersebut dari Register Induk Perkara Permohonan yang disediakan untuk itu;


Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Ckr, **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Ckr, dari buku Register Induk Perkara Permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh Raditya Yuri Purba, S.H., M.H. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Rachel

Hal. 5 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Ckr 



Tea Febrianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang,
serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rachel Tea Febrianti, S.H.



Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,-
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Biaya PNBPN Srt Cabut	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Hal. 6 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)